



KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini, Rabu, tanggal 19 Maret 2025 M bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1446 H., bertempat di ruang Mediasi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dalam proses mediasi perkara perdata kewarisan Nomor 63/Pdt.G/2025/MS.STR., Antara:

PENGGUGAT, NIK: xxxxx, Tempat/Tanggal Lahir xxxxx/31 Januari 1978, Umur \pm 46, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir Strata I, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Beralamat xxxx xxx xxxxx, Kec. xxxxx, Kab. Bener Meriah, sebagai pihak **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK: xxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Aceh Tengah/31 Desember 1983 (Umur \pm 41 Tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan terakhir Strata I, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Beralamat di xxxx xxx xxxxx, Kec. xxxxx, Kab. Bener Meriah, sebagai **Tergugat**;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa, **pihak Penggugat dan Tergugat** sepakat mengenai objek harta bersama yang didalilkan dan tertera dalam gugatan Penggugat dan objek yang tidak tersebut dalam gugatan namun merupakan objek dari harta bersama dan merupakan hak kedua belah pihak;

Pasal 2

Bahwa, **pihak Penggugat dan Tergugat** adalah mantan suami istri yang berhak atas objek harta bersama dalam perkara ini dan memiliki 3 (tiga) orang anak bernama **Anak Pertama**, lahir pada tanggal 17 Mei 2008 (umur \pm 16 tahun), **Anak Kedua**, lahir pada tanggal 21 Juni 2010 (umur \pm 14 tahun) dan **Anak Ketiga**, lahir pada tanggal 13 Desember 2013 (umur \pm 11 tahun);

Putusan Halaman 1 dari 7 Halaman.
Perkara Nomor 63/Pdt.G/2025/MS.Str.



Pasal 3

Bahwa, terhadap harta bersama tertera dalam gugatan dan objek lain yang tidak tertera dalam gugatan. **Pihak Penggugat dan Tergugat** sepakat penyelesaian nya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Nomor 739 dan Surat Ukur 51/2015, seluas 247 M² dengan bangunan rumah permanen diatasnya seluas 18x16 M² yang terletak di Desa xxxxx, Kec. xxxxx, Kab. Bener Meriah atas nama xxxxx, diterbitkan tanggal 31 Agustus 2015 dengan batas-batas

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tali air irigasi kampung;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah masyarakat binaan Pante Raya;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suryani, maka objek ini dihibahkan untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** lahir pada tanggal 17 Mei 2008 (umur \pm 16 tahun). Bahwa Penggugat bertanggungjawab atas objek ini dan Penggugat dapat tinggal di objek ini bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat;

2. Sebidang tanah pekarangan dan berdiri diatasnya bangunan rumah kolam berdinding papan berpondasi semen dengan Sertifikat Nomor 740 seluas 274 M² yang terletak di xxxx xxx xxxxx, Kec. xxxxx, Kab. Bener Meriah atas nama Marwan Nasri, S. PD. I., diterbitkan tanggal 31 Agustus 2015, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Muktar BA;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Alfira;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Muktar BA dan objek tapak rumah senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan Akta Jual Beli Nomor AJB.335/09/803 dan telah dijadikan tempat kolam ikan dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak Kedua** lahir pada tanggal 21 Juni 2010 (umur \pm 14 tahun) serta pengelolaan

Putusan Halaman 2 dari 7 Halaman.
Perkara Nomor 63/Pdt.G/2025/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kolam tersebut dipercayakan kepada Penggugat hingga anak dewasa dan atau telah menikah;

3. Kebun seluas 2,6 rante yang terletak di Desa Pante Raya, xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sulaiman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan kebun;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan kebun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Abu Bakar;

Dihibahkan kepada **Anak Ketiga**, lahir pada tanggal 13 Desember 2013 (umur \pm 11 tahun), dan pengelolaannya dipercayakan kepada Penggugat hingga anak dewasa dan atau telah menikah;

4. Bahwa mobil Taft Rocky warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 318 PV, menjadi hak Tergugat;

5. Bahwa Mobil L-300 merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi BL 1036 GB dengan warna Merah Metalic dengan Nomor Polisi BL 1457 G, menjadi hak milik Tergugat;

6. Mobil Innova tahun 2005, dengan Nomor Polisi BL 442 YL, menjadi hak milik Penggugat;

7. Bahwa Honda Vario Nomor Polisi 3511 YI tahun 2019, menjadi hak milik Penggugat;

8. Bahwa Motor Honda merk Phantom TA 2008 dengan Nomor Polisi BL 3206 YW dengan warna Hitam Silver menjadi hak milik Tergugat;

9. Ganti rugi piutang dengan pihak ketiga atas tapak rumah senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terletak di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Masyahir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sabran;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lintang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sabaran/Maskana;

Putusan Halaman 3 dari 7 Halaman.
Perkara Nomor 63/Pdt.G/2025/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hak milik Tergugat;

10. Mixer dan alat Cetak Batako menjadi hak milik Tergugat;

11. Bahwa Peralatan rumah tangga yang berada di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat menjadi hak milik Penggugat;

12. Pihak **Penggugat** membayar uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pihak **Tergugat**, sebagai kompensasi untuk membayar hutang bersama dengan pihak ketiga dan telah dibayarkan di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong saat penandatanganan akta perdamaian ini dilaksanakan;

13. Bahwa hutang piutang lain yang agunannya baik dari SK PNS Penggugat dan SK PNS Tergugat dan atau di luar tersebut, menjadi tanggungjawab masing-masing Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa dengan kesepakatan damai ini, seluruh sengketa harta bearsama antara **pihak Penggugat dan Tergugat** dinyatakan selesai, dan tidak dapat dituntut lagi secara perdata;

Pasal 4

Bahwa, **pihak Penggugat dan Tergugat** akan tunduk kepada kesepakatan ini, dan apabila apabila pihak yang menandatangani perjanjian ini melakukan wanprestasi/ melanggar perjanjian, maka pihak-pihak dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pasal 5

Bahwa, pihak yang melanggar perjanjian dalam kesepakatan damai ini dianggap telah melakukan tindak pidana dan dapat dilaporkan ke pihak berwajib untuk diproses secara hukum;

Pasal 6

Bahwa, kesepakatan ini dibuat oleh **para pihak** dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa tekanan dan paksaan atau pengaruh dari apa dan siapa pun;

Putusan Halaman 4 dari 7 Halaman.
Perkara Nomor 63/Pdt.G/2025/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dengan telah adanya kesepakatan perdamaian ini, maka seluruh hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan seluruh pihak dinyatakan selesai;

Pasal 7

Bahwa, para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Putusan Akta Perdamaian;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pihak **Penggugat**;

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat, ditandatangani oleh **para pihak** di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Mediator Hakim;

Simpang Tiga Redelong, 19 Maret 2025.

Pihak Penggugat,

Ttd

PENGUGAT

Pihak Tergugat,

Ttd

TERGUGAT

Mediator Hakim,

Ttd

MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.

PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2025/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara;

*Putusan Halaman 5 dari 7 Halaman.
Perkara Nomor 63/Pdt.G/2025/MS.Str.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk menta'ati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal tanggal 15 Syawal 1446 Hijriah, oleh KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A., dan ZHRUL BAWADY, Lc., M. Ag., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dibantu oleh SUKNA S.Ag., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri Penggugat dan kuasanya serta Tergugat secara elektronik dan diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan.

KETUA MAJELIS,

KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A. ZHRUL BAWADY, Lc., M.Ag.

PANITERA SIDANG,

*Putusan Halaman 6 dari 7 Halaman.
Perkara Nomor 63/Pdt.G/2025/MS.Str.*



SUKNA S.Ag.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
-	Panggilan	: Rp	35.000,00
-	Panggilan Pertama para pihak	:	
Rp	20.000,00		
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Meterai	: Rp	10.000,00
-	Jumlah	: Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

*Putusan Halaman 7 dari 7 Halaman.
Perkara Nomor 63/Pdt.G/2025/MS.Str.*